



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email : untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 8556/UN28/KP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO
MASA JABATAN 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sdr. **Prof. Dr. Ir. Alam Anshary, M.Si.** NIP. 195812011986031003 Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako Masa Jabatan 2018-2022 akan berakhir masa jabatannya sesuai surat keputusan Rektor nomor 7676/UN28/KP/2017, maka untuk tetap menjamin kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan pada Pascasarjana perlu mengangkat Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako Masa Jabatan 2022-2026;
 - b. bahwa sdr. **Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc.** NIP 196303061988031003 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako Masa Jabatan 2022-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako Masa Jabatan 2022-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 9. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);

10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN 2022-2026.
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat sdr. **Prof. Dr. Ir. Alam Anshary, M.Si.** NIP. 195812011986031003, pangkat Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, jabatan fungsional Guru Besar, dari tugas tambahan sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako Masa Jabatan 2018-2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA :** Mengangkat **Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc.** NIP 196303061988031003 pangkat Pembina Tk.I, Gol. IV/b, jabatan fungsional Lektor Kepala, dalam tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako Masa Jabatan 2022-2026, dan kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah)/bulan sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.
- KETIGA :** Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan Rektor ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako.
- KEEMPAT :** Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. *ft*

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2021

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana UNTAD.
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
9. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD.
10. BPP Pascasarjana UNTAD.

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001 *ft*